



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Antasari No. 02 Telp. (0567) – 21003 – 21252 – 21402 – 21403

Fax. (0567) 21397 – 21406

PUTUSSIBAU 78711

Putussibau, 3 Januari 2019

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu

di-

Putussibau

SURAT EDARAN

NOMOR : 154/ 15 /SETDA/HK-B

Dalam rangka untuk lebih menertibkan tata kelola Administrasi Pemerintahan khususnya pada bidang Penomoran Produk Hukum Daerah yaitu antara lain Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendasari Pasal 120 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, yang menyatakan bahwa Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi hukum provinsi atau Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
2. Untuk itu diharapkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk segera menyampaikan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang ada kaitannya dengan Program Kerja/ Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 sebelum kegiatan dilaksanakan 2 (dua) bulan lebih awal saat kegiatan akan dilaksanakan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dikoreksi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/ atau terbaikannya hak Warga masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai Insiator Keputusan Bupati diharapkan untuk tidak mencantumkan ketentuan berlaku surut pada diktum penutup, kecuali untuk hal yang menghindari kerugian lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

a.n. BUPATI KAPUAS HULU
Pjw. Sekretaris Daerah,


Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, MM
Pemda Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
3. Arsip.